



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/171 TAHUN 2026

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENGELOLAAN DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH OLEH BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG DENGAN CARA PINJAM PAKAI**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Jalan P. Sudirman Nomor 52 Kelurahan Puri, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati agar lebih berdaya guna, berhasil guna dan tertib administrasi, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset dimaksud salah satunya dengan cara pinjam pakai;
- b. bahwa aset berupa sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dimohon untuk dilakukan pemanfaatan dengan cara pinjam pakai oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Sebagian Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengelolaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Semarang Dengan Cara Pinjam Pakai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);

Memperhatikan : a. Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Nomor B-PL.03.07.27B.05.26.870 tanggal 19 Mei 2026 Hal Permohonan Pinjam Pakai Tanah dan Gedung Bangunan untuk Pembentukan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di Kabupaten Pati; dan

b. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor : S/000.2.3.2/830/2026 tanggal 20 Mei 2026 Hal Hasil Kajian Permohonan Pemanfaatan Lahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pemanfaatan sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang dengan cara pinjam pakai.

- KEDUA : Data Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- Objek Pinjam : Sebagian tanah seluas $\pm 357 \text{ m}^2$ dari Pakai luas keseluruhan $\pm 20.730 \text{ m}^2$ dan bangunan berupa gedung tempat pertemuan (aula) seluas $\pm 357 \text{ m}^2$.
- Alamat : Jalan P. Sudirman Nomor 52 Kelurahan Puri, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
- Status dan Bukti Kepemilikan : Sertipikat Hak Pakai Nomor 575 Desa Plangitan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati tanggal Sertipikat 2 November 1988 a.n. Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- Nomor Registrasi (KIB A) : 11.01.33.18.010101.00009.00000.1988-1.3.1.01.01.41.001. 000001
- Nomor Registrasi (KIB C) : 11.01.33.18.010101.00009.00000.1995-1.3.3.01.01.09.001. 000001
- Jangka Waktu : 5 (lima) tahun.
- Pemanfaatan : Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Pati.
- Status Pengguna : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Persyaratan Pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
 - b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
 - c. Peminjam bertanggung jawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan objek yang dipinjam pakai;
 - d. selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
 - e. apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam pakai wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun; dan
 - f. apabila Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan objek pinjam pakai dimaksud dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah, maka peminjam pakai wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan kosong tanpa menuntut ganti rugi.

- KEEMPAT : Pemanfaatan sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.
- KELIMA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang untuk melaksanakan Pinjam Pakai sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 Juni 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001